

ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa)

Marni Susanti Laia

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya

(marnilaia312@gmail.com)

Abstrak

Minyak dan gas merupakan barang utama yang menggerakkan roda perekonomian, meski semuanya setara. Dengan asumsi kita mengacu pada hipotesis moneter ekonomi yang tidak terbatas, maka keamanan pasokan kebutuhan minyak dan gas yang mudah terbakar seharusnya dipenuhi melalui instrumen pasar. Namun kondisi ini tidak terjadi karena adanya kejahatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, salah satu tindak pidana yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yaitu studi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. Pada putusan tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara kepada terdakwa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi (studi putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa) kurang tepat, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dibandingkan dalam dakwaannya diancam hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda empat puluh miliar rupiah sedangkan dalam penerapan penjatuhan tuntutan jaksa penuntut umum hukumannya lebih ringan yaitu dua bulan dan denda sebesar satu juta (Rp. 1.000.000,00). Penulis menyarankan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mempertimbangkan kemanfaatan dan tujuam dari pemidanaan agar para pelaku pidana maupun masyarakat lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Undang-undang.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman; Izin Usaha; Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

Abstract

Oil and gas are the main goods that drive the wheels of the economy, even though everything is equal. Assuming we refer to the unlimited economic monetary hypothesis, the security of supply of oil and combustible gas needs should be met through market instruments. However, this condition did not occur because of crimes related to oil and natural gas, one of the criminal acts that had been examined and tried by the Panel of Judges, namely the study of decision Number 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. This decision is based on the provisions of Article 53 letter b of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the sentence given by the Panel of Judges in deciding the case against the defendant for transporting Oil and Gas (decision study number 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa) was not appropriate, the defendant was sentenced to a criminal sentence imprisonment for one month and fifteen days compared to the indictment which carries a maximum prison sentence of four years and a fine of forty billion rupiah, whereas in implementing the prosecution of the public prosecutor the sentence is lighter, namely two months and a fine of one million (Rp. 1,000,000, 00). The author suggests that the Panel of Judges in deciding a case must consider the benefits and objectives of punishment so that criminal perpetrators and other members of the public do not repeat or commit acts that are violated by the law.

Keywords: Sentencing; Business permit; Crime of Transporting Oil and Gas.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berdaulat berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Negara yang mempertahankan hak asasi manusia dan kewajiban setiap orang sambil menegakkan hukum dengan cara yang tidak adil sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dikatakan beroperasi di bawah kedaulatan hukum. Norma-norma ini mengharuskan adanya lembaga yang memiliki wewenang untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia benar atau salah. Membawa Migas tanpa izin adalah salah satu dari banyak kejahatan dan pelanggaran terhadap manusia yang terjadi

di masyarakat saat ini, menunjukkan semakin parahnyanya kejahatannya seiring kemajuan peradaban manusia. menjadi peran dalam penegakan hukum.

Pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas) harus mampu memaksimalkan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat karena merupakan komoditas vital yang mendominasi hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, Otoritas Publik Republik Indonesia (RI) telah menetapkan berbagai pedoman otoritatif dan instrumen pelaksana dalam kerangka modern yang vital ini yang

mengatur semua kalangan tindakan dunia usaha, sedapat mungkin dari awal.

Sebagai negara yang dikenal dengan banjir limpahan sumber daya yang khas yang membentang dari barat ke timur, pemerintah berpusat pada luapan sumber daya ini sebagai sumber untuk menggerogoti wilayah minyak dan gas. Untuk keadaan saat ini, minyak dan gas yang mudah terbakar mempunyai pengaruh.

1. Sumber energi lokal,
2. Sumber gaji negara dan devisa baru,
3. Bahan mentah yang ada di masyarakat saat ini,
4. Kemajuan wahana inovasi,
5. Mendukung pembangunan baru regional,
6. Mengurangi pengangguran, dan
7. Mendukung perbaikan kawasan nonmigas.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah:

1. Badan usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Koperasi Usaha kecil (KUK)
4. Badan Usaha Swasta (BUS).

Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Akte pendirian perusahaan/perusahaan yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang.

2. Profil perusahaan.
3. NPWP.
4. TDP.
5. Surat keterangan domisili perusahaan.
6. Surat informasi sumber pendanaan.
7. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri, sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 dan Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari pemerintah.

Bahkan komunitas pun mendapatkan izin perdagangan dari pemerintah untuk melakukan aktivitas. Ini adalah jaminan bahwa orang-orang pasti akan mendapatkan esensinya dan Anda dapat memperoleh harga yang masuk akal. Masyarakat yang tak punya izin usaha menjual migas pasti akan ditindak aparat. Berdasarkan keputusan penulis, pemerintah atau penegak hukum juga bertanggung jawab untuk memberikan sanksi kepada pelaku jika ada anggota

masyarakat yang mengangkut dan menjual minyak dan gas tanpa izin usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, khususnya Pasal 53 huruf b menetapkan bahwa "pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin pengangkutan dikenakan denda maksimal Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun." Namun, hukuman pidana yang dikenakan pada pelakunya sebenarnya tidak efektif, dia menjalani hukuman satu bulan dan lima belas hari di penjara.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002: 15).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analistis.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan antara orang yang di teliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan

oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan kasus (*case Law Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah atau menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang terjadi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

a. Pendekatan analistis (*Analytical Approach*)

Pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Instrumen penelitian dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan salah satu data yang dijadikan sebagai temuan penelitian adalah analisis Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa. selanjutnya data

tersebut data tersebut akan diteliti bersama dengan data sekunder lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (8) dan (9) hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili perkara yang telah diajukan kepadanya. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya hakim bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau koridor yang sudah ditentukan oleh undang-undang supaya tidak menimbulkan rasa menyimpang dari apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan hakim juga bertindak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan demi menegakkan rasa keadilan dilapisan masyarakat. Keputusan hakim merupakan hasil terakhir dalam suatu perkara pidana, sangat penting dan sangat berdampak dalam kehidupan seseorang.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan moral dan kaidah hukum yang berlaku sebagai pertimbangan dalam putusannya demi tegaknya keadilan, kepastian dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Tetapi adakalanya hakim dalam

menjatuhkan putusannya kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menurut Mackenzie, ada beberapa hipotesis atau pendekatan yang digunakan hakim dalam memikirkan hukuman untuk suatu situasi, yaitu:

a. Seimbangkan hipotesis

Hipotesis keseimbangan adalah keserasian antara tidak diaturnya peraturan dengan kepentingan-kepentingan perkumpulan yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, khususnya di samping hal-hal lain, keseimbangan yang menghubungkan dengan masyarakat, kepentingan responden dan kepentingan masyarakat. kepentingan orang yang bersangkutan;Teori pendekatan seni dan intuisi

b. Pendekatan keahlian dan naluri

Pilihan yang diambil oleh hakim merupakan pengawasan atau wewenang dari penguasa yang ditunjuk. Demi kehati-hatian, dalam menjatuhkan pilihan hakim sesuai dengan syarat-syarat dan disiplin yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pejabat yang ditunjuk akan memeriksa keadaan terduga atau pemeriksa umum dalam perkara pelanggaran hukum;

c. Hipotesis metodologis yang logis

Tahap awal dari hipotesis ini adalah adanya kemungkinan bahwa proses pemberatan pidana harus dilakukan secara metodis dan dengan pertimbangan yang luar biasa, khususnya terkait dengan

pilihan-pilihan masa lalu untuk menjamin konsistensi pilihan hakim. Metodologi logis ini merupakan semacam kehati-hatian bahwa dalam menyimpulkan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasar pada naluri atau dorongan hati saja, namun harus dibekali dengan informasi yang sah dan terlebih lagi pemahaman logis dari pejabat yang ditunjuk dalam menangani suatu perkara yang patut dipilihnya;

d. Hipotesis metodologi pengalaman

Pengalaman pejabat yang ditunjuk merupakan sesuatu yang dapat membantunya dalam menangani kasus-kasus yang dihadapinya secara konsisten. Dengan pengalaman yang dimilikinya, pejabat yang ditunjuk dapat mengetahui akibat dari pilihan yang diberikan dalam perkara pidana yang berhubungan dengan pelaku, korban dan masyarakat;

e. Hipotesis keputusan proporsi

Hipotesis ini bergantung pada premis filosofis kunci, yaitu memikirkan segala sudut pandang yang berkaitan dengan pokok perkara yang digugat, kemudian pada titik itulah mencari peraturan dan pedoman yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai alasan yang sah untuk disahkan. sebuah pilihan, dan pertimbangan juri harus didasarkan pada inspirasi yang jelas. untuk menjaga hukum dan memberikan keadilan pada pertemuan yang terlibat dengan klaim.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alterlatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut

diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang unsure -unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Adapun unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barang siapa

Bahwa yang dimaksudkan oleh siapapun dalam pasal ini adalah siapapun sebagai subjek yang sah, yang dalam hal ini adalah pihak yang berperkara Muhammad Fiode Jaya Alia Jaya Canister H. Sucipto, yang diperkenalkan oleh pemeriksa umum sebagai tergugat sebelum sidang pendahuluan, yang telah melakukan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 53 huruf b Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Setelah Majelis Hakim melakukan penyelidikan mendalam. Mengingat kenyataan-kenyataan yang terungkap pada pemeriksaan pendahuluan, maka disadari bahwa kepribadian tergugat sama dengan sifat yang terdapat dalam penuntutan, sama dengan kepribadian yang terdapat dalam dakwaan dan dalam berita acara pemeriksaan pemeriksa, sehingga untuk keadaan tersebut tidak ada tidak lain adalah Muhammad Fiode Jaya Nama palsu Jaya Kontainer H. Sucipto diperkenalkan di bawah pengawasan pengadilan sebagai pihak yang berperkara, menurut Majelis Hakim komponen "Yang Perorangannya" terpenuhi dalam diri tergugat.

b. Komponen pelayaran Minyak Bumi atau Gas Bumi sebagaimana disinggung dalam

Pasal 23 Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanpa Izin Pengangkutan untuk beroperasi.

Bahwa untuk memenuhi komponen pasal ini, maka kegiatan tergugat yang diduga oleh pemeriksa umum adalah memindahkan bahan bakar minyak atau gas yang mudah terbakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanpa izin pengangkutan untuk beroperasi. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada Kamis, 15 Februari 2018, penggugat Muhammad Fiode Jaya alias Jaya membeli bahan bakar minyak bersponsor, Pertamina, Peralite dan solar di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo sepanjang Jln Sima Nomor 59 Mulyoharjo Jepara, kemudian bahan bakar yang selama ini diperoleh responden, responden memasukkannya ke dalam drigen, yaitu :

- Untuk bahan bakar minyak jenis Pertamina terdapat 6 (enam) drigen dan setiap drigen berisi 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Pertamina.
- Untuk bahan bakar minyak jenis Peralite berjumlah 22 (dua puluh dua) drigen dan setiap drigen berisi 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite.
- Untuk solar bersponsor berjumlah 8 (delapan) drigen dan setiap drigen berisi 30 (tiga puluh) liter solar.

Menurut keterangan Ahli Archibald A. Angel ST, pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada Dinas ESDM Provinsi

Jawa Tengah dan menduduki jabatan Analisis Teknik Konservasi Energi Baru Terbarukan, pengangkutan bahan bakar minyak memerlukan izin usaha pengangkutan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sekurang-kurangnya:

- Nama Penyelenggara.
- Jenis Usaha yang diberikan
- Kewajiban dalam usaha penyelenggaraan
- Syarat-syarat teknis.

Untuk membuktikan dakwaannya, penyidik umum telah memperkenalkan pengamat yang mendampingi:

1. Di bawah sumpah, saksi Juki Muhammad Sahid Bin Sutikno menyatakan sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud saksi, saksi berada di SPBU 44.594.20 Mulyoharjo sepanjang Jl.shima N0. 59 Mulyoharjo Jepara, khususnya sebagai Administrator Pengisian Bahan Bakar Minyak.
 - b. saksi memahami, yang membeli dan mengirimkan bahan bakar minyak dalam jumlah besar dan tidak diberikan hibah adalah Bapak Muhammad Fiode Jaya Als Jaya, Laki-laki, 35 tahun, Muslim, Prajurit, Alamat: Kota Bandengan Rt, 20 Rw. 06 Daerah. Rezim Jepara Jepara.
 - c. Bahwa saksi menerangkan petugas SPBU 44,594,20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima Nomor 59 Mulyoharjo Jepara yang mengisi bahan bakar minyak pada saat Sdr. Muhammad Fiode jaya

membeli bahan bakar minyak adalah saksi sendiri.

- d. Bahwa saksi menerangkan yaitu dengan cara Sdr. Muhammad Fiode Jaya membeli bahan bakar minyak jenis Pertamina, Peralite, dan Solar di SPBU 44,594,20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima Nomor 59 Mulyoharjo Jepara kemudian bahan bakar minyak tersebut di taruh di dalam drigen plastik ukuran 30 (tiga puluh) liter, yang selanjutnya bahan bakar minyak tersebut diangkut dengan menggunakan KBM Pick Up bak terbuka.
- e. Bahwa saksi menerangkan setahu saksi bahan bakar minyak jenis Pertamina, Peralite, dan Solar yang dibeli oleh Sdr. Muhammad Fiode Jaya di SPBU 44,594,20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima Nomor 59 Mulyoharjo Jepara tersebut akan dijual lagi kepada masyarakat umum dengan menggunakan mesin pertamini/ POM MINI.
- f. Bahwa saksi menerangkan ya, sebelumnya Sdr. Muhammad Fiode Jaya setiap hari membeli bahan bakar minyak di SPBU 44,594,20 Mulyoharjo Turut Jl. Shima Nomor 59 Mulyoharjo Jepara dengan menggunakan drigen plastik dan diangkut dengan menggunakan KBM Pick Up bak terbuka.

Saksi Ali Murtadho, S.H. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karna saksi pada saat itu yang melakukan

pemeriksaan pada saat berada di tempat kejadian.

- b. Bahwa saksi menerangkan dengan menggunakan 1 (satu) Unit KBM Daihatsu grandma, N0.Pol : K-1851-TV, warna hitam, tahun 2011, N0, KA: MHKP3CA1JBK020281, Nomor. Sin: DCL3721.
- c. Saksi menerangkan Sdr. Muhammad Fiode Jaya Alias Jaya Bin H. Sucipto (Alm) tidak mempunyai surat izin baik dari Instansi Pemerintah Kab. Jepara maupun dari Pertamina.
- d. Bahwa saksi menerangkan saksi memeriksa Sdr. Muhammad Fiode Jaya Alias Jaya Bin H. Sucipto (Alm) Jl. Raya Pangeran Sarip turut Kel. Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr Alimurtadho, 29 Tahun, Polsri, Aspol Polres Jepara.

Dari gambaran pertimbangan di atas, menurut Majelis, kegiatan terdakwa dalam memindahkan bahan bakar minyak tersebut merupakan kegiatan tanpa izin dari instansi yang berwenang. Berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa komponen-komponen pemindahan Minyak Bumi atau Gas Bumi sebagaimana dalam Pasal 23 Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanpa Izin Pengangkutan untuk beroperasi telah dipenuhi. aktivitas responden.

Maka menurut saya dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman

kepada sipelaku sangatlah ringan. Kalau kita menilik pertimbangan yuridis di atas dalam kaitannya dengan Pasal 53 huruf b Peraturan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa “pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin penyelenggaraannya membawa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)” pemeriksaannya terlalu jauh. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fiode Jaya Alias Jaya Bin H. Sucipto dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan menetapkan waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama 39 hari oleh tergugat dikurangi. sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, terdakwa harus menjalani tahanan total selama tujuh hari.

2. Non Yuridis

Sebelum pihak yang berperkara dihukum karena melakukan kesalahan, kondisi yang menjengkelkan dan meringankan akan dipikirkan, khususnya:

a. Kondisi yang menjengkelkan:

- (1) Pihak yang berperkara mempunyai dampak terhadap masyarakat.
- (2) Aktivitas responden dapat mengganggu persebaran bahan bakar minyak.

b. Permasalahan yang tidak dapat dikendalikan:

- (1) Termohon sudah menikah sehingga diharapkan kehadirannya oleh keluarganya.

- (2) Pihak yang berperkara jujur dalam memberikan data.
- (3) Penggugat menyesali perbuatannya dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Maka penulis berpendapat bahwa masa tahanan yang di berikan kepada terdakwa kurangnya pas. Dalam perbuatan terdakwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 sudah terpenuhi, namun jika dilihat dari kemanfaatan pemidanaan penjatuhan hukuman kepada terdakwa setidaknya tidaknya dapat menimbulkan efek jera dengan demikian kemanfaaaatan dan kepastian hukum dapat terpenuhi dan terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan efek psikis kepada terdakwa.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana Pengangkutan Minyak dan Gas tanpa izin (studi putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa), telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa dalam putusan hakim terhadap pelaku atas penjatuhan hukuman berdasarkan Barang bukti dan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan maka dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai mana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP dikatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. berdasarkan putusan

hakim pelaku di jatuhkan hukuman selama 1 bulan 15 hari dan menetapkan waktu penangkapan dan pengasingan yang dijalani selama 39 hari di kurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Maka jika ditotalkan masa tahanan yang wajib dijalani oleh terdakwa adalah 7 hari. Dalam hal ini masa hukuman tersebut tidaklah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan pelaku seharusnya hakim harus lebih mempertimbangkan efektifitas hukum itu sendiri agar terdakwa merasakan efekjera atas perbuatannya. Jika dilihat dari keterangan saksi, pelaku tidak hanya sekali melakukan kejahatan tersebut melainkan berulang kali.

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan simpulan tersebut, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah Dalam penjatuhan pidana kepada pelaku haruslah terpenuhi tujuan dan kemanfaatan dari pada pemidanaan agar pelaku tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zaimudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi Tholib, 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setra Press.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
- Aprilya, Hesty. 2018. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, Sriwijaya.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema

- Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusanomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal

- Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*